



P U T U S A N

Nomor -/PID.SUS/2023/PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adi Mulyo, RT 006 RW 006, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDI DWI NUGROHO, S.H. dan ENDI TRI WIBOWO, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara EDI DWI NUGROHO, S.H. & PARTNERS yang berkantor di Jl. Bhakti Utama, Gg. Dermayu I, Lk. I, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji NO REG PERKARA: PDM-11/MSJ/03/2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Tembusan Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“setiap orang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang***



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB saat anak korban (selanjutnya disebut anak korban) yang lahir pada 3 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-29082013-0015 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji dan Terdakwa yang merupakan kakek dari anak korban sedang dalam perjalanan pulang menggunakan 1 (unit) mobil merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan :MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575 yang dikendarai oleh Terdakwa dan sampai di kebun karet di daerah A1 di Jalan Tembusan Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban dengan berkata “tak benakke saiki yo ndok (aku benerin sekarang ya nak)” dan dijawab oleh anak korban “emoh loh mbah aku emoh we sesok wae (enggak mau loh kek aku gak mau sudah besok aja)” namun Terdakwa tetap memaksa dengan mendorong tubuh kemudian menurunkan celana anak korban sampai kelutut kemudian mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa mau menjilat alat kelamin anak korban namun anak korban menarik celananya dan membenarkan celananya kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan menarik celana anak korban dan saat ini anak korban berkata “emoh loh mbah aku iki emoh (engga mau loh kek aku engga mau)” kemudian Terdakwa berkata “yowes lah lek emoh tapi engko lek misale enek opo-opo ojo ngomong karo mbah aku wegah ngurusi sesok aku yak ngomong karo mamakmu ben kowe diseneni timbang ngisin-ngisini keluarga (yasudah lah kalau gak mau tapi nanti kalau misalnya kamu kenapa-kenapa jangan ngomong sama kakek aku gak mau ngurusin besok aku bilang ke ibukmu supaya kamu dimarahin daripada malu-maluin keluarga)” kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat sampai di depan rumah anak korban selanjutnya Terdakwa mengatakan “ojo ngomong-ngomong lo bel (jangan bilang-bilang loh bel)”. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa dan anak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK



korban sedang berada diatas kapal dalam perjalanan dari arah Merak menuju Bakauheni saat itu Terdakwa dan anak korban sedang berada di dalam 1 (unit) mobil merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan: MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575, saat itu Terdakwa berkata pada anak korban “kamu masih perawan enggak?” dan anak korban menjawab “masih” kemudian Terdakwa memberikan sebotol air mineral kepada anak korban setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anak korban “kamu masih perawan enggak?” dan anak korban menjawab “enggak” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh pacar anak korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “wes saiki tak benakke ben gak meteng ben pantamu mungah ora ketero lek wes gak perawan (sekrang aku benerin supaya kamu tidak hamil supaya pantatmu naik tidak kelihatan kalau sudah tidak perawan)” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan menurunkan celana sebatas paha kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menaikkan celana kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan memegang payudara sebelah kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VII/VER/RSUD-RBC/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Willyyam Danles, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- | | |
|--------------|---|
| •-----Kepala | : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka |
| • Leher | : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka |
| • Dada | : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka |
| • Perut | : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka |

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka

Pemeriksaan Kelamin:

- Ditemukan luka robek pada selaput dara pada pukul 12, 3, 6

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh
- Luka robek pada selaput dara pada pukul 12, 3, 6

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Tembusan Desa Mukti arya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB saat anak korban (selanjutnya disebut anak korban yang lahir pada 3 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-29082013-0015 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji dan Terdakwa yang merupakan kakek dari anak korban sedang dalam perjalanan pulang menggunakan 1 (unit) mobil merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan :MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575 yang dikendarai oleh Terdakwa dan sampai di kebun karet di daerah A1 di Jalan Tembusan Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan berkata "tak benakke saiki yo ndok (aku benerin sekarang ya nak)" dan dijawab oleh anak korban "emoh loh mbah aku emoh we sesok wae (enggak mau loh kek aku gak mau sudah besok aja)" namun Terdakwa tetap memaksa dengan mendorong tubuh kemudian menurunkan celana anak korban sampai kelutut kemudian mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa mau menjilat alat kelamin anak korban namun anak korban menarik celananya dan membenarkan celananya kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan menarik celana anak korban dan saat ini anak korban berkata "emoh loh mbah aku iki emoh (engga mau loh kek aku engga mau)" kemudian Terdakwa berkata "yowes lah lek emoh tapi engko lek misale enek opo-opo ojo ngomong karo mbah aku wegah ngurusi sesok aku yak ngomong karo mamakmu ben kowe diseneni timbang ngisin-ngisini keluarga (yasudah lah kalau gak mau tapi nanti kalau misalnya kamu kenapa-kenapa jangan ngomong sama kakek aku gak mau ngurusin besok aku bilang ke ibukmu supaya kamu dimarahin daripada malu-maluin keluarga)" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat sampai di depan rumah anak korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "ojo ngomong-ngomong lo bel (jangan bilang-bilang loh bel)".

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa dan anak korban sedang berada diatas kapal dalam perjalanan dari arah Merak menuju Bakauheni saat itu Terdakwa dan anak korban sedang berada di dalam 1 (unit) mobil merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan :MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575, saat itu Terdakwa berkata pada anak korban "kamu masih perawan enggak?" dan anak korban menjawab "masih" kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sebotol air mineral kepada anak korban setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anak korban “kamu masih perawan enggak?” dan anak korban menjawab “enggak” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh pacar anak korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “wes saiki tak benakke ben gak meteng ben pantamu mungah ora ketero lek wes gak perawan (sekrang aku benerin supaya kamu tidak hamil supaya pantatmu naik tidak kelihatan kalau sudah tidak perawan)” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan menurunkan celana sebatas paha kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menaikkan celana kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan memegang payudara sebelah kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VII/VER/RSUD-RBC/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Willyyam Danles, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Leher : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Dada : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Perut : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Punggung : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka



luka

Pemeriksaan Kelamin:

- Ditemukan luka robek pada selaput dara pada pukul 12, 3, 6

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh
- Luka robek pada selaput dara pada pukul 12, 3, 6

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 4 ayat (2) UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 225/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 225/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji No.Reg.Perkara: PDM-11/MSJ/03/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan



denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Dibebankan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp 24.215.506 (dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) kepada anak korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 0674/P.BPP-LPSK/III/2023.

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan kain berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bh berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna biru putih bermotif kotak kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BE 1712 AO;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan : MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe Cph 2083 Berwarna Biru Tua Dengan Nomor Imei1 861082052026230 Imei2 861082052026222.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN

Mgl, tanggal 7 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT PADA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA** sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp24.215.506,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana panjang berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berwarna biru putih bermotif kota-kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih dengan Nomor Polisi: BE 1712 AO;



- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi: BE 1712 AO, Nomor Rangka: MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin: 4D56UCDF1575;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphon* merk Oppo tipe CPH2083 berwarna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 861082052026230 dan IMEI 2: 861082052026222;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Menggala telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan



banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 telah menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang menimpa Anak Korban, hanya berdasarkan cerita dari Anak Korban, maka keterangan para saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *Testimonium de Audite*;
- Bahwa *Visum Et Revertum* Nomor 445/VII/VER/RSUD-RBC/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan ditemukan Robeknya Selaput Dara arah pukul 12,3 dan 6 bukan disebabkan perbuatan Terdakwa tetapi karena perbuatan pacar Anak Korban saksi 3 sudah menikah dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa pergi Bersama Anak Korban ke Jakarta dengan tujuan mencari anak saksi 1 (Jihan) karena Anak Korban yang mengetahui dimana tinggalnya Jihan dan saksi 1 selama dalam perjalanan dalam satu mobil dengan Terdakwa dan Anak Korban sama sekali tidak melihat hal-hal atau tanda-tanda mencurigakan, sehingga tidak benar kalau dikatakan Terdakwa sudah merencanakan melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" yang menyatakan adalah Terdakwa, adalah tidak benar karena hanya mencocokkan identitas Terdakwa dengan KTP Terdakwa, sedangkan sebelumnya Anak Korban telah melakukan hubungan dengan pacarnya bernama saksi 3, sehingga pelaku perbuatan cabul bukan Terdakwa tetapi saksi 3 demikian juga unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang hanya berpatokan pada keterkaitan keterangan saksi Anak Korban dengan saksi 1 adalah tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Banding Terdakwa
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl
3. Menyatakan Terdakwa Bebas Demi Hukum
4. Membebani Terdakwa dengan putusan seringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya dibawah Ancaman Hukuman Minimal (dibawah 5 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan cabul tentu saja hanya pelaku dan korban yang mengetahui karena tidak mungkin perbuatan cabul dilakukan dihadapan orang lain, jika diketahui oleh orang lain tentu perbuatan cabul tidak akan terjadi dan untuk membuktikan suatu perbuatan tidak hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tetapi didukung pula dengan alat bukti yang lain, dalam perkara *a quo* adanya bukti tangkapan layar *chat* antara Anak Korban dengan Jihan (teman Anak Korban) pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 02.48 WIB yang pada pokoknya menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara membuka celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban didukung pula pengakuan Terdakwa atas pertanyaan saksi 2 sambil merangkul bahu saksi 2 Terdakwa mengakui perbuatannya telah melecehkan Anak Korban dan minta tolong pada saksi 2 agar cerita ini tidak menyebar kemana-mana;

Menimbang, bahwa dengan adanya cerita Anak Korban kalau sudah tidak perawan karena pernah melakukan bersetubuh dengan pacarnya hal tersebut justru menjadi alasan Terdakwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kondisi bahwa saat ini Anak Korban sudah menikah dengan pacarnya yaitu saksi 3, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaar bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap unsur "Setiap Orang" dan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, Memaksa,



Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, semua telah dipertimbangkan dengan rinci dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman badan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun sangat ringan karena hukuman penjara tersebut tidak hanya memberi efek jera saja, tetapi juga harus merupakan pembalasan atas perbuatannya dan memberi contoh kepada Masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat ini Anak Korban trauma dan malu hingga Anak Korban dan keluarganya pindah tempat tinggal sementara dan nampak tidak ada penyesalan dari Terdakwa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Dibebankan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp 24.215.506 (dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) kepada anak korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: 0674/P.BPP-LPSK/III/2023.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana Panjang berbahan kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bh berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna biru putih bermotif kotak kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi Be 1712 AO;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi : BE 1712 AO, Nomor Rangka Kendaraan : MMBNKG40CF014460, Nomor Mesin : 4D56UCDF1575.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe Cph2083 Berwarna Biru Tua Dengan Nomor Imei1 861082052026230 Imei2 861082052026222.

Dikembalikan kepada Anak Korban

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl, tanggal 7 Agustus 2023, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023 patut untuk dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu diatas kapal Anak Korban dipanggil Terdakwa disuruh masuk didalam mobil Pajero Sport milik Terdakwa dengan alasan akan memberi doa-doa agar Jihan teman Anak Korban yang akan ditemui di Jakarta tidak marah saat bertemu dengan Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban berada di dalam mobil Terdakwa memberi air yang menurut Terdakwa sudah diberi doa untuk dibasuh ke wajah, payudara, hingga kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan ujung jarinya dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masih dilanjutkan lagi pada saat di perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Mesuji setelah mengantar sopirnya pulang, Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban di dalam mobil setelah



melintas melewati kebun karet yang sepi dan gelap Terdakwa menghentikan mobilnya dan membangunkan Anak Korban dengan alasan untuk membenerin pantat Anak Korban supaya tidak hamil dan tidak kelihatan kalau Anak Korban sudah tidak perawan, karena Anak Korban pernah melakukan hubungan dengan pacarnya dengan cara Anak Korban disuruh membuka celana tetapi Anak Korban tidak mau dan terjadi tarik menarik namun Terdakwa tetap mendorong Anak Korban hingga telentang dikursi penumpang lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, meremas payudara dan menciumi bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada hubungan saudara jauh dengan Anak Korban dimana Anak Korban menganggap Terdakwa sebagai kakek yang seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga serta menyayangi Anak Korban tetapi justru melakukan perbuatan asusila yang berakibat Anak Korban trauma dan orang tuanya malu dengan tetangga sekitarnya akhirnya pindah mengontrak tempat lain untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mgl, tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SIGID PURWOKO,S.H.,M.H dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 225/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 28 Agustus 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor - / PID.SUS/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.SAMSIR,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. SIGID PURWOKO,S.H.,M.H

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H

2.CEPI ISKANDAR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Drs.SAMSIR,S.H.,M.H